

Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi

Nasrullah Djamil

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : nasrullah.djamil@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

*Trading in Influence;
Corruption cases;
Dynamics of Corruption cases.
Indonesia*

Article History :

*Received :2023-09-09
Revised : 2023-10-17
Accepted :2023-12-28
Online :2023-12-31*

ABSTRACT

This study evaluates the handling of corruption cases by the Prosecutor's Office, the Police and the Corruption Eradication Commission throughout 2022 and gives a fair grade (C) with a handling percentage of about 50% of the target of 2,772 cases. A comparative assessment of the last five years illustrates the dynamics of the handling of corruption cases. Quantitative charts highlight trends in enforcement, from the number of cases to potential losses to the state. Mapping corruption cases using the influence peddling mode involves identifying, analyzing, and summarizing patterns. Mapping steps include identification of cases, analysis of characteristics, creation of visual maps, integration of contextual factors, trend analysis, and recommendations. This mapping supports the understanding and formulation of strategies for dealing with corruption cases using the influence trading mode. In 2022, budget abuse dominates, followed by price gouging and fictitious activities. The high prevalence of these three methods indicates a lack of oversight in development and widespread corruption in the procurement of goods and services. Of the 579 cases, 43% involved the procurement of goods and services. Influence trading methods were also identified and used 19 times. The delegation of great authority to regional heads creates bargaining in the promotion and transfer of ASN. The case of buying and selling positions involving Regional Heads and ASN reflects the symbiosis between the two, with greed for power and ASN's desire to obtain immediate positions. The rise in this case is likened to an iceberg phenomenon, with the possibility that many cases have yet to be discovered.

PENDAHULUAN

Ketakutan muncul terkait komitmen pemerintah dalam memberantas dan mencegah korupsi hingga tahun 2022, seiring peningkatan kasus korupsi yang terus berlangsung. Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII) mencerminkan ketidakpastian ini dengan menunjukkan penurunan skor Indonesia yang signifikan, turun dari 38 menjadi 34 pada tahun 2022. Dampak dari penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi menjadi 34 pada tahun 2022 memberikan sinyal bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dievaluasi secara mendalam. Meskipun pemerintah telah menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi, nyatanya, konsistensi peningkatan kasus korupsi menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi permasalahan ini semakin kompleks. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi menjadi sorotan, terutama dengan kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian di sejumlah daerah. Modus perdagangan pengaruh atau "*trading in influence*" yang belum dikriminalisasi di hukum nasional menambah kompleksitas isu korupsi yang perlu segera diatasi.

Erdianto (2023) *Trading in Influence* (perdagangan pengaruh) adalah modus baru dalam praktik korupsi di Indonesia pada tahun 2022. Istilah ini mengacu pada tindakan menggunakan pengaruh, relasi, atau koneksi



This is an open access article under the CC BY- SA license.

Corresponding Author : Nasrullah Djamil

untuk mendapatkan keuntungan atau memengaruhi kebijakan, keputusan, atau proses tertentu dengan cara yang tidak etis atau melanggar hukum. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus korupsi yang melibatkan modus *Trading in Influence*. Praktik ini mencakup pemanfaatan relasi atau koneksi untuk memuluskan atau memperoleh keuntungan, seringkali tanpa memperhatikan prinsip transparansi, integritas, dan keadilan. Penjahat atau pejabat yang terlibat dalam *Trading in Influence* sering menggunakan posisi atau hubungan pribadi mereka untuk memanipulasi kebijakan, kontrak, atau keputusan lainnya demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kendati terdapat peningkatan kasus semacam itu, ada paradoks kriminalisasi yang muncul. Artinya, hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi atau mengkriminalisasi praktik *Trading in Influence* secara tegas. Hal ini dapat menciptakan celah hukum dan kendala dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan modus baru ini.

Hal tersebut diatas dapat dilihat pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan signifikan sebesar 4 poin, mencatatkan penurunan terburuk sejak era reformasi. Peningkatan skor CPI (*Corruption Perceptions Index*) ini juga diiringi pergeseran peringkat Indonesia dari posisi 96 pada tahun 2021 menjadi peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Perubahan ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Fakta yang diperoleh dari data TII menunjukkan bahwa indikator penegakan hukum antikorupsi masih belum efektif dalam memberantas korupsi.

Situasi korupsi di Indonesia pada tahun 2022 semakin memprihatinkan, menyeluruh di hampir semua sektor pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kasus korupsi hakim agung menjadi contoh nyata dari permasalahan ini, mengakibatkan terganggunya prinsip *checks and balances* antara ketiga cabang kekuasaan, di mana setiap lembaga terlibat dalam lingkaran korupsi, sesuai dengan konsep *trias politika*. Sebagai respons, Aparat Penegak Hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi penopang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi, untuk mempertahankan keseimbangan dalam penanganan kasus dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan obyektif, partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci krusial.

Konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pasal 13 angka 1 *United Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara rinci mengenai hal ini. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 menguraikan peraturan teknis untuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peraturan ini menekankan kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat terlibat dalam agenda pemberantasan korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum terkait penanganan kasus korupsi.

Selain itu, mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah suatu kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi internasional dan regulasi perundang-undangan. Hal ini menjadi bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam menjalankan peran aktifnya, masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada aparat penegak hukum terkait penanganan kasus korupsi. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa proses hukum berlangsung transparan, adil, dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Dengan demikian, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih penting, tidak hanya sebagai pemerhati, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menciptakan momentum yang kuat untuk memberantas korupsi dan membangun fondasi yang kokoh untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.


Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki kaitan yang erat dengan alur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengungkapkan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Mereka, sebagai saksi atau pihak yang memiliki akses ke informasi krusial, dapat memberikan laporan atau keterangan yang menjadi awal dari penyelidikan KPK. Partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui penggunaan mekanisme pelaporan kasus korupsi. Jika masyarakat menemukan atau mencurigai adanya praktik korupsi, mereka dapat melaporkannya kepada KPK melalui saluran yang telah disediakan, seperti pengaduan online atau layanan hotline. Masyarakat memiliki peran dalam melakukan monitoring terhadap proses penanganan kasus korupsi oleh KPK. Mereka dapat mengawasi perkembangan penyidikan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus



dapat ditingkatkan. Masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan moral kepada KPK dalam menjalankan tugasnya. Dukungan ini penting untuk menjaga semangat dan independensi lembaga pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam memberikan saran dan pendapat terkait kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh KPK. Hal ini dapat membantu KPK dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam memberantas korupsi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan publik terhadap KPK. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, lembaga tersebut dapat diawasi secara lebih ketat, sehingga dapat mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap alur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. Sinergi antara KPK dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Berikut adalah bagan alur penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Gambar 1. Bagan Alur Penanganan Perkara TPK oleh KPK



Sumber : KPK, 2023

Dari penjelasan diatas terdapat fenomena baru dalam korupsi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu modus *Trading in Influence* (perdagangan pengaruh). Praktik ini mencakup penggunaan pengaruh, hubungan, atau koneksi untuk memperoleh keuntungan atau kebijakan tertentu melalui cara-cara yang tidak etis atau melanggar hukum. Meskipun terdapat peningkatan kasus yang menggunakan modus ini, terdapat paradoks kriminalisasi di mana praktik semacam itu belum sepenuhnya diatur atau dianggap sebagai tindakan kriminal dalam hukum nasional. Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami lebih lanjut tentang praktik *Trading in Influence* dalam konteks korupsi Indonesia pada tahun 2022, serta untuk mengidentifikasi paradoks kriminalisasi yang muncul dalam penanganan kasus-kasus semacam itu. Dengan memahami lebih dalam modus baru ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penanganan kasus korupsi yang melibatkan perdagangan pengaruh di Indonesia.



KAJIAN LITERATUR

A. *Trading in Influence*

Agbibo (2013) *Trading in Influence* (perdagangan pengaruh) adalah bentuk korupsi yang melibatkan penggunaan pengaruh, koneksi, atau hubungan pribadi untuk memengaruhi atau mendapatkan keuntungan dalam berbagai kegiatan, kebijakan, atau keputusan. Praktik ini umumnya melibatkan pemanfaatan relasi dan akses pribadi untuk mencapai tujuan yang tidak etis atau melanggar hukum. Meskipun definisinya dapat bervariasi, *trading in influence* pada dasarnya melibatkan pertukaran pengaruh atau upaya memanfaatkan posisi atau hubungan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Hoseah, 2014).

Berikut adalah beberapa karakteristik dan elemen terkait dengan *Trading in Influence*:

1. *Pengaruh dan Koneksi*: *Trading in Influence* melibatkan penggunaan pengaruh atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena posisinya atau hubungannya dengan pihak tertentu. Koneksi atau relasi pribadi digunakan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau proses tertentu.
2. *Tujuan dan Keuntungan*: Praktik ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok melalui pengaruh atau koneksi yang dimiliki. Keuntungan dapat berupa pemberian kontrak, kebijakan yang menguntungkan, penempatan sumber daya, atau keputusan lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi atau politik.
3. *Tidak Etis atau Melanggar Hukum*: *Trading in Influence* umumnya dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat melanggar norma-norma hukum atau etika dalam konteks tertentu.
4. *Pelaku dan Pihak Terlibat*: Pelaku *trading in influence* dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, pebisnis, atau individu dengan akses ke sumber daya atau kekuasaan. Pihak yang terlibat dapat mencakup mereka yang memberikan atau menerima pengaruh, serta pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan atau proses yang dipengaruhi.
5. *Dampak dan Risiko*: Praktik ini dapat merugikan masyarakat karena kebijakan atau keputusan yang diambil tidak berdasarkan keadilan atau kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. *Trading in Influence* dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga atau sistem yang terlibat.
6. *Hukuman dan Kriminalisasi*: Di beberapa yurisdiksi, *trading in influence* dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana dan perdata. Namun, hukuman dan penegakan hukum mungkin bervariasi tergantung pada ketentuan hukum setempat dan tingkat efektivitas penegakan hukum.

Djamil (2023) menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan atau perilaku individu atau kelompok yang melanggar norma-norma, nilai-nilai, atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perilaku ini dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau norma hukum yang umumnya diakui dan diterima oleh masyarakat. Perilaku menyimpang seringkali menciptakan ketidaknyamanan atau ketegangan dalam hubungan sosial dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman dari lembaga-lembaga sosial atau hukum. Fadhil (2022) *Trading in Influence* memiliki kaitan erat dengan perilaku menyimpang karena melibatkan tindakan yang tidak etis atau melanggar norma-norma yang berlaku. Berikut adalah beberapa kaitan antara *Trading in Influence* dengan perilaku menyimpang:

1. *Pelanggaran Norma Etika*: *Trading in Influence* melibatkan pemanfaatan posisi atau hubungan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang secara umum dianggap sebagai pelanggaran norma etika dan moral.
2. *Pelanggaran Hukum*: Perilaku *trading in influence* seringkali melibatkan pelanggaran hukum terkait dengan pengaruh yang tidak semestinya terhadap proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
3. *Penyalahgunaan Kekuasaan*: Pelaku *trading in influence* sering menggunakan kekuasaan atau posisi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pribadi, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
4. *Ketidakadilan dalam Pengambilan Keputusan*: Praktik ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan umum atau keadilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
5. *Dampak Negatif pada Masyarakat*: *Trading in Influence* dapat merugikan masyarakat karena kebijakan atau keputusan yang diambil tidak berdasarkan keadilan atau kepentingan umum, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
6. *Gangguan pada Sistem Politik dan Sosial*: Perilaku ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem politik dan sosial dengan menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat.



7. *Ketidaksetaraan dan Diskriminasi*: Trading in Influence dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses atau pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan risiko diskriminasi terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki akses atau koneksi.
8. *Perilaku Korupsi Sistemik*: Trading in Influence dapat menjadi bagian dari perilaku korupsi sistemik di mana praktik-praktik tidak etis atau korupsi telah menjadi bagian dari budaya atau sistem tertentu.
Kaitan antara Trading in Influence dan perilaku menyimpang menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan secara individual, tetapi juga dapat memiliki dampak luas pada tingkat sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Pemberantasan perilaku ini memerlukan upaya serius dalam penguatan norma-norma etika, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pencegahan (Jamil, 2008)

B. Korupsi

Baydoun (1997) Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, harta benda, atau keuntungan tidak materiil lainnya, dengan melibatkan praktik-praktik yang tidak jujur, tidak etis, dan melanggar hukum. Perilaku koruptif dapat merugikan kepentingan umum atau organisasi, merusak integritas sistem hukum, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya.

Goddard (2004) Asal-usul kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni "corruptio" atau "corruptus." Corruptio memiliki beragam makna, termasuk tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dalam bahasa Inggris, kata "corruptio" menjadi "corruption," sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi "corruptie." Kata "corruptie" dalam bahasa Belanda kemudian diterima dalam bahasa Indonesia sebagai "korupsi." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lain mengenai korupsi disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi." Definisi ini kemudian menjadi standar internasional dalam merumuskan konsep korupsi.

Chapra (2001) Pengertian korupsi juga diberikan oleh Asian Development Bank (ADB), yang menyatakan bahwa korupsi melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Menurut ADB, orang-orang ini juga dapat membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.

Djamil (2022) Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah :

1. Pasal 2: ayat(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
2. Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Dari penjelasan UU tersebut dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Melawan Hukum;
2. Memperkaya Diri Sendiri;
3. Menyalahgunakan Wewenang/Jabatan;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara (Djamil, 2023).

Bello (2013) berikut merupakan kategori jenis-jenis korupsi yang melibatkan berbagai bentuk praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Beberapa jenis korupsi yang umum dikenal meliputi:

1. *Korupsi Grand (Besar)*: Melibatkan tindakan korupsi dalam skala besar, sering kali terkait dengan pejabat tinggi atau transaksi bisnis yang signifikan.
2. *Korupsi Petty (Kecil)*: Terjadi dalam skala yang lebih kecil, biasanya melibatkan pejabat yang lebih rendah dan transaksi kecil-kecilan.
3. *Korupsi Politik*: Terkait dengan praktik korupsi di dalam dunia politik, termasuk suap untuk memengaruhi kebijakan, pemilihan, atau keputusan politik lainnya.



4. *Nepotisme*: Memberikan preferensi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman-teman, sering kali dalam proses penunjukan pejabat atau pengadaan kontrak.
5. *Klientelisme*: Memberikan imbalan kepada kelompok tertentu atau individu untuk mendapatkan dukungan politik atau pengaruh.
6. *Suap (Bribery)*: Pemberian atau penerimaan hadiah, uang, atau keuntungan lainnya untuk memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dengan posisi otoritas.
7. *Penggelapan (Embezzlement)*: Penyalahgunaan dana atau harta milik publik atau organisasi untuk keuntungan pribadi.
8. *Korupsi Sistemik*: Korupsi yang terjadi dalam struktur dan sistem pemerintahan atau bisnis, yang mungkin melibatkan sejumlah besar orang dan lembaga.
9. *Korupsi Polisi*: Praktik korupsi di dalam lembaga kepolisian, misalnya, penerimaan suap untuk mengabaikan tindak pidana atau memberikan perlakuan khusus.
10. *Korupsi Sektor Swasta*: Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi di sektor swasta untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Berghoff (2017) Jenis-jenis korupsi ini dapat tumpang tindih dan seringkali kompleks, menciptakan tantangan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka, yang mencakup tahapan sistematis dalam mengidentifikasi literatur yang telah dan belum dipublikasikan dari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sekaran dan Roger Bougie (2017), terdapat tiga tahap utama dalam menerapkan metode tinjauan pustaka ini:

1. *Pencarian Literatur Relevan*: Tahap pertama melibatkan pencarian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur dari berbagai sumber data sekunder, baik skala internasional maupun nasional, menjadi dasar utama. Teknik pengumpulan data mencakup buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dokumen konferensi, naskah yang belum dipublikasikan, laporan riset, artikel surat kabar, dan informasi dari internet.
2. *Evaluasi Literatur*: Setelah literatur terkumpul, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai relevansi, kredibilitas, dan kualitas literatur tersebut. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki landasan yang kuat dan mendukung argumen penelitian.
3. *Penulisan Tinjauan Literatur*: Setelah evaluasi, langkah berikutnya adalah menyusun tinjauan literatur. Pada tahap ini, penulis membaca, mencatat, dan menganalisis isi literatur yang relevan. Hasil analisis ini diintegrasikan dan diorganisir untuk membentuk tulisan artikel yang koheren dan informatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Korupsi di Indonesia Tahun 2022

Tabel 1. Jumlah Target Penyidikan Korupsi di Indonesia Tahun 2022

| No | Penegak Hukum | Target |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | Kejaksaan | 1.027 kasus |
| 2 | Kepolisian | 1.625 kasus |
| 3 | KPK | 120 kasus |
| TOTAL | | 2.772 kasus |

Sumber : ICW, 2022

Anandya (2023) ICW mendokumentasikan penanganan 579 kasus korupsi oleh aparat penegak hukum pada tahun 2022, melibatkan 1.396 tersangka dari berbagai profesi. Penegakan hukum ini mengungkap potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 42.747.547.825.049 (Rp 47,747 Triliun). Potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp 693 miliar, dengan pungutan liar atau pungli sebesar Rp 11,9 miliar, dan pencucian uang sebesar Rp 955 miliar. Rata-rata, aparat penegak hukum menangani 48 kasus dan 116 tersangka per bulan.



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Nasrullah Djamil

Setiap lembaga rata-rata menyidik 16 kasus dan menetapkan 39 tersangka. ICW menggunakan lima kategori untuk mengukur keberhasilan kinerja penegakan hukum oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK berdasarkan temuan umum. Pengukuran ini berdasarkan jumlah kasus yang ditargetkan oleh masing-masing institusi penegak hukum sesuai dengan DIPA TA 2022. Dokumen anggaran menunjukkan bahwa target total penegakan hukum sepanjang tahun 2022 adalah mengusut 2.772 kasus korupsi.

Tabel 2. Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi


| No | Peringkat | % Perkara yang ditangani | Keterangan |
|----|-----------|--------------------------|--------------|
| 1 | A | 81-100 | Sangat Baik |
| 2 | B | 61-80 | Baik |
| 3 | C | 41-60 | Cukup |
| 4 | D | 21-40 | Buruk |
| 5 | E | 0-20 | Sangat Buruk |

Sumber : ICW, 2022

Berdasarkan pantauan kasus, ICW menyatakan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dinilai mencapai penilaian C atau cukup. Hal ini dikarenakan persentase perkara yang ditangani, dilihat dari jumlah tersangka oleh penegak hukum sepanjang tahun 2022, mencapai 1.396 tersangka, atau sekitar 50 persen dari target sebanyak 2.772 perkara. Dengan kata lain, kinerja penindakan perkara korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dinilai masih berada di tingkat yang cukup, mengingat capaian jumlah tersangka baru mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini membuktikan adanya capaian yang belum optimal dalam upaya penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2022.

Anandya (2023) ICW melakukan analisis dengan membandingkan temuan pada tahun 2022 dengan temuan pada lima tahun sebelumnya (2018-2022) untuk melihat tren penindakan terkait penanganan perkara korupsi. Grafik di bawah ini menunjukkan data kuantitatif penanganan perkara korupsi, meliputi jumlah perkara yang disidik, oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, dan potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Grafik 1. Tren Korupsi tahun 2018-2022



Sumber : ICW, 2022

Grafik tersebut menjadi alat visual yang membantu memahami dinamika penanganan kasus korupsi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, evaluasi komparatif ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi selama periode yang dianalisis. Analisis komparatif ini memberikan gambaran tentang perkembangan penanganan kasus korupsi selama periode tersebut. Dengan melibatkan data kuantitatif, ICW dapat mengidentifikasi tren penindakan yang dapat

mencakup sejumlah aspek, seperti efektivitas penyidikan, jumlah tersangka yang diidentifikasi, dan dampak finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

B. Mapping Kasus Korupsi berdasarkan Modus

Anandya (2023) Mapping kasus korupsi berdasarkan modus trading in influence melibatkan identifikasi, analisis, dan penyusunan pola atau peta yang menunjukkan sebaran dan karakteristik kasus korupsi yang menggunakan modus tersebut. Berikut langkah-langkah penjelasan mapping kasus korupsi berdasarkan modus trading in influence:

1. Identifikasi Kasus Korupsi dengan Modus Trading in Influence:
 - a. Kumpulkan data terkait kasus korupsi yang menggunakan modus trading in influence.
 - b. Identifikasi kasus-kasus tersebut berdasarkan laporan resmi, investigasi, atau informasi dari berbagai sumber terpercaya.
2. Analisis Karakteristik Kasus:
 - a. Analisis karakteristik setiap kasus, termasuk pihak-pihak yang terlibat, bentuk trading in influence yang digunakan, sektor atau instansi terdampak, dan potensi kerugian yang timbul.
 - b. Tentukan variabel-variabel kunci yang akan dijadikan dasar dalam membuat peta.
3. Penyusunan Peta (Mapping):
 - a. Gunakan alat visual seperti peta geografis atau grafik untuk merepresentasikan sebaran geografis atau klasifikasi kasus berdasarkan modus trading in influence.
 - b. Gunakan warna, simbol, atau tanda khusus untuk membedakan tingkat kompleksitas, besarnya potensi kerugian, atau faktor-faktor lain yang relevan.
4. Integrasi dengan Faktor Kontekstual:
 - a. Integrasikan data dengan faktor-faktor kontekstual seperti waktu, perubahan regulasi, atau peristiwa kunci lainnya yang dapat mempengaruhi dinamika kasus korupsi dengan modus trading in influence.
5. Analisis Tren dan Pola:
 - a. Analisis tren seiring waktu untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau penurunan kasus trading in influence.
 - b. Identifikasi pola-pola khusus, seperti sebaran geografis tertentu atau sektor yang lebih rentan terhadap modus ini.
6. Rekomendasi dan Langkah Lanjutan:
 - a. Berdasarkan hasil analisis, buat rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan dalam penanganan kasus korupsi dengan modus trading in influence.
 - b. Identifikasi kebijakan atau tindakan preventif yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko kasus serupa di masa depan.

Anandya (2023) Mapping seperti ini membantu pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum dan lembaga antikorupsi, untuk memahami dengan lebih baik dinamika dan distribusi kasus korupsi yang melibatkan modus trading in influence, serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif.

Tabel 3. Mapping Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022

| Modus | Jumlah | Kerugian Negara (Rp) | Suap dan Pungli | Pencucian Uang |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Penyalahgunaan Anggaran | 303 | 17.857.397.845.012 | 49.274.300.000 | 724.280.000.000 |
| Kegiatan/Proyek Fiktif | 91 | 543.896.258.643 | - | |
| Mark Up | 59 | 879.376.625.833 | - | 224.700.000.000 |
| Laporan Fiktif | 51 | 108.212.755.788 | - | - |
| Pungutan Liar | 24 | 1.758.710.325 | 17.544.207.750 | 7.000.000.000 |
| Perdagangan Pengaruh | 19 | 18.424.335.029.448 | 508.784.000.000 | - |
| Penyunatan/Pemotongan | 18 | 22.270.600.000 | 2.582.500.000 | 7.000.000.000 |
| Penerbitan Izin Ilegal | 12 | 4.910.300.000.000 | 127.097.912.284 | - |
| Memperdaya Saksi | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 579 | 42.747.547.825.049 | 705.282.920.034 | 955.980.000.000 |

Sumber : ICW, 2022



ICW menemukan bahwa selama tahun 2022, modus operandi yang paling mendominasi adalah penyalahgunaan anggaran, terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya atau penyimpangan terhadap anggaran negara, termasuk yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti dana bantuan masyarakat. Di samping itu, modus lain yang sering muncul adalah mark-up atau penggelembungan harga serta kegiatan atau proyek fiktif. Tingginya prevalensi dari ketiga metode yang umum digunakan oleh para pelaku korupsi ini menunjukkan kurangnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan mengindikasikan maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dari 579 kasus korupsi yang diselidiki, sebanyak 43 persen (250 kasus) melibatkan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, laporan ICW juga mengidentifikasi modus-modus perdagangan pengaruh, di mana tersangka menggunakan modus ini sebanyak 19 kali untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara *Trading in Influence* (memperdagangkan pengaruhnya).

Adanya kewenangan besar yang didelegasikan kepada Kepala Daerah menjadikan promosi dan mutasi ASN menjadi ajang tawar-menawar. Paling tidak, hal ini dapat dilihat dalam dua contoh kasus yang menjerat dua kepala daerah pada tahun 2022, yaitu Walikota Kota Bekasi, Rahmat Effendy, dan Bupati Pemalang. Diskresi tersebut pada akhirnya berpotensi membuka ruang transaksional, sehingga praktik semacam itu menjadi lingkaran setan yang sulit diputus, merugikan pelayanan publik karena didorong oleh aspek kekuasaan, bukan berdasarkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Ketua KASN menyatakan bahwa terus berulangnya kasus jual-beli jabatan melibatkan kepala daerah dan ASN disebabkan oleh adanya simbiosis antara kedua aktor tersebut. Ketamakan kekuasaan di satu sisi dan keinginan ASN untuk mendapatkan jabatan dengan cara instan di sisi lain menjadi penyebabnya. Lebih lanjut, maraknya kasus jual-beli jabatan di Indonesia dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, dimana kasus yang terungkap mungkin masih sedikit dan tidak menutup kemungkinan adanya lebih banyak kasus yang belum terungkap.

Selanjutnya, fenomena maraknya kasus jual-beli jabatan di Indonesia menimbulkan keprihatinan seiring dengan adanya indikasi bahwa kasus-kasus yang terungkap baru merupakan sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya. Dalam konteks ini, fenomena tersebut dapat diibaratkan sebagai gunung es, di mana hanya sebagian kecilnya yang terlihat di permukaan, sementara potensi masalah yang lebih besar dan kompleks tersembunyi di bawahnya (Lunin, 2004)

Simbiosis antara kepala daerah dan ASN menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik jual-beli jabatan terus berlanjut. Kegagalan dalam memberlakukan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pemicu utama, di mana promosi dan mutasi tidak didasarkan pada meritokrasi dan kebutuhan layanan publik, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan tawaran yang menguntungkan. Lebih lanjut, kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Keberlanjutan praktik ini tidak hanya merugikan integritas dan profesionalisme ASN, tetapi juga secara langsung merugikan pelayanan publik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Kepala Daerah perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait promosi dan mutasi ASN.

Dengan demikian, perlu dilakukan reformasi dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap proses promosi dan mutasi ASN, serta perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelaku praktik jual-beli jabatan. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat mengakhiri praktik yang merugikan ini dan memastikan bahwa promosi dan mutasi ASN dilakukan berdasarkan pada kepentingan publik dan profesionalisme.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dinilai cukup, dengan penilaian C. Hal ini terlihat dari persentase perkara yang ditangani sepanjang tahun 2022, yang mencapai sekitar 50 persen dari target sebanyak 2.772 perkara. Evaluasi komparatif dengan lima tahun sebelumnya (2018-2022) memberikan gambaran lebih komprehensif tentang dinamika penanganan kasus korupsi. Grafik yang menggambarkan data kuantitatif, seperti jumlah perkara disidik, oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, dan potensi nilai kerugian negara, menjadi alat visual yang membantu memahami tren penindakan kasus korupsi dari waktu ke waktu.

Mapping kasus korupsi berdasarkan modus *trading in influence* melibatkan identifikasi, analisis, dan penyusunan pola atau peta untuk menunjukkan sebaran dan karakteristik kasus korupsi yang menggunakan modus tersebut. Langkah-langkah mapping ini mencakup identifikasi kasus, analisis karakteristik kasus, penyusunan peta menggunakan alat visual, integrasi dengan faktor kontekstual, analisis tren dan pola, serta



rekomendasi dan langkah lanjutan. Mapping tersebut membantu pemangku kepentingan memahami dinamika dan distribusi kasus korupsi dengan modus trading in influence, serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif.

Selama tahun 2022, modus operandi yang paling mendominasi adalah penyalahgunaan anggaran, diikuti oleh mark-up harga dan kegiatan fiktif. Tingginya prevalensi ketiga metode ini menunjukkan kurangnya pengawasan dalam kegiatan pembangunan dan maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dari 579 kasus korupsi, sekitar 43 persen melibatkan pengadaan barang dan jasa. Modus perdagangan pengaruh juga teridentifikasi, dengan tersangka menggunakan modus ini sebanyak 19 kali.

Kewenangan besar yang didelegasikan kepada Kepala Daerah menjadikan promosi dan mutasi ASN menjadi ajang tawar-menawar. Kasus jual-beli jabatan melibatkan kepala daerah dan ASN mencerminkan adanya simbiosis antara keduanya, dengan ketamakan kekuasaan di satu sisi dan keinginan ASN mendapatkan jabatan secara instan di sisi lain. Maraknya kasus jual-beli jabatan di Indonesia diibaratkan sebagai fenomena gunung es, yang mungkin baru sebagian kecil yang terungkap, dan masih ada kemungkinan banyak kasus lain yang belum terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbiboa, D. E. (2013). Corruption and economic crime in Nigeria. *African Security Review*, 22(1), 47–13. <https://doi.org/10.1080/10246029.2012.736869>
- Anandya, Diki., Lalola Easter. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Indonesia Corruption Watch
- Baydoun, N. & Willet. (1997). Islam and accounting: Ethical issues in the presentation of financial information. *Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective*, 1(1), 1-25.
- Bello, A. O. (2013). What is wrong with bribery? A comparative analysis of United Kingdom and Nigerian anti-bribery statutes. *Commonwealth Law Bulletin*, 39(1), 81–104. <https://doi.org/10.1080/03050718.2012.744439>
- Berghoff, H. (2017). “Organised irresponsibility”? The siemens corruption scandal of the 1990s and 2000s. *Business History*, 60(3), 423–445. <https://doi.org/10.1080/00076791.2017.1330332>
- Chapra, Umer, (2001). Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Oleh Ikhwan Abidin B, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Jakarta., Chapra, Umer, The Future of Economic : Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, Shariah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta, 2001.
- Djamil, N. (2022). Developing an Auditing Interactive Electronic Textbook With Google Slide and Quizizz. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1903-1918.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting : Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Djamil, N. (2023). APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP: Government Internal Supervisory Apparatus in Implementing the Maturity of the Government Internal Control System. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(2), 76–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8385072>
- Djamil, N. (2023). Majmu’ Hadits Integrasi Ilmu dan Islamisasi Digital: Majmu’ Hadith Integration of Science and Digital Islamization. *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(1), 1–22. Retrieved from <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/9>
- Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164–177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394964>
- Erdianto Effendi, Zico Junius Fernando, Ariesta Wibisono Anditya & M. Jeffri Arlinandes Chandra (2023) Trading in influence (Indonesia): A critical study, *Cogent Social Sciences*, 9:1, DOI: 10.1080/23311886.2023.2231621
- Fadhil, M., Rachman, T., & Yunus, A. (2022). Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 30(1), 15-34. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.20952>
- Goddard, A. (2004). Budgetary practices and accountability habitus: A grounded theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(4), 543-577



- Hoseah, E. G. (2014). Corruption as a global hindrance to promoting ethics, integrity, and sustainable development in Tanzania: The role of the anti-corruption agency. *Journal of Global Ethics*, 10(3), 384–392. <https://doi.org/10.1080/17449626.2014.973995>
- Jamil, N. (2008). Persepsi Auditor dan Pemakai Jasa General Audit yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tentang Tanggung Jawab Auditor, Keandalan, dan Kegunaan Laporan Keuangan Auditan (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Lunin, H. M. Djamil, Konsep Akuntansi Syariah, Makalah dalam Diskusi pada seminar Di Bank Indonesia (tidak dipublikasikan), Pekanbaru : 2004.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua

